

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERJUDIAN TOTO GELAP
(STUDI KASUS PEMUDA KECAMATAN KLATEN SELATAN,
KABUPATEN KLATEN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ABDUL FATAHILLAH

NIM: 18103080051

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Masalah sosial merupakan gejala dalam realitas kehidupan yang muncul akibat dari perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai agama dan norma lainnya, salah satunya adalah perjudian toto gelap (togel). Dilihat dari sudut pandang agama, hukum positif dan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat, perjudian togel bermakna negatif karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Namun dalam kenyataannya, perjudian terus digemari dari masa ke masa. Bahkan, yang lebih parah lagi para pemuda yang seharusnya menjadi *agent of change* yang lebih baik bagi lingkungan masyarakat juga kian gemar bermain judi. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pola praktik perjudian togel di kalangan pemuda dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik judi toto gelap di Kecamatan Klaten Selatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Klaten Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan sosiologis menggunakan teori perilaku sosial sebagai pisau analisisnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data dianalisis menggunakan tiga jalur kegiatan analisis yang berjalan secara bersamaan dan interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjudian toto gelap (togel) di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan masih marak dilakukan. Eksistensi perjudian togel digambarkan menjadi beberapa pola praktik, antara lain : pola berjudi untuk meraih keuntungan guna pemenuhan kebutuhan, pola berjudi untuk hiburan, pola berjudi untuk mencoba keberuntungan, dan pola berjudi karena kemudahan akses bermain. Adapun faktor para pemuda tidak mematuhi ketentuan larangan berjudi togel yang tercantum baik dari hukum Islam dan hukum positif, diantaranya faktor manfaat dan persepsi pemain judi itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian termasuk dalam kategori perilaku operan, perilaku perjudian dapat dibentuk, dipelajari dari sebuah proses belajar dan rentan dilakukan berulang-ulang karena ada manfaat dibalik perjudian togel tersebut.

Kata kunci: *pemuda, judi togel, sosiologi hukum Islam.*

ABSTRACT

Social problems are symptoms in the reality of life that arise as a result of people's behavior that is contrary to religious values and other norms, one of which is gambling. Viewed from the point of view of religion, positive law and noble values that develop in society, gambling has a negative meaning because it does more harm than good. But in reality, gambling continues to be popular from time to time. In fact, what is even worse is that young people who are supposed to be agents of change for the better for the community are also increasingly fond of gambling. Therefore, the authors are interested in researching how the pattern of gambling practices among youth and the sociological analysis of Islamic law on the practice of illegal toto gambling in South Klaten District

This research is a field research located in the district of South Klaten. This study uses a qualitative research method that is descriptive analytical, with a sociological approach using Max Weber's theory of rationality as an analytical knife. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using three lines of analysis activities that run simultaneously and interactively, namely data reduction, data presentation and data retrieval.

The results of the study indicate that the practice of gambling among youth in South Klaten District is still widespread. The existence of lottery gambling is described into several patterns of practice, including: patterns of gambling to gain profit to fulfill needs, patterns of gambling for entertainment, patterns of gambling to try their luck, and patterns of gambling because of easy access to play. The factors are that youths do not comply with the provisions of the prohibition. gambling that is listed both from Islamic law and positive law, including the benefits factor and the player's perception of gambling itself. The results of the study indicate that gambling is included in the category of operant behavior, gambling behavior can be formed, learned from a learning process and prone to being repeated because there are benefits behind the gambling.

Keywords: *youth, lottery gambling, sociology of Islamic law*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Fatahillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Fatahillah
NIM : 18103080051
Judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN TOTO GELAP
(STUDI KASUS PEMUDA KECAMATAN KLATEN
SELATAN, KABUPATEN KLATEN)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022 M.
10 Muharram D1444 H.
Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1184/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN TOTO GELAP (STUDI KASUS PEMUDA KECAMATAN KLATEN SELATAN, KABUPATEN KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL FATAHILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080051
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63010e927fbcc



Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62ff13ba4e530



Penguji II

Zusiana Ely Triantini, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6302e337497ec



Yogyakarta, 11 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63044bf108e93

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Fatahillah
NIM : 18103080051
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perjudian Toto Gelap (Studi Kasus Pemuda Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten)”** adalah asli, hasil karya penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarism, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 30 Juli 2022 M.
1 Muharram D1444 H.

Yang menyatakan,



Abdul Fatahillah
NIM. 18103080051

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّىٰ يَغْيُرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar Rad:11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah,
karya ini saya persembahkan untuk:*

*Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,*

*Kedua orang tuaku, Alm Bapak dan Khususnya Ibu, serta segenap keluarga
besarku,*

*dan untuk diriku sendiri yang sudah kuat melangkah menjelajahi lika-liku
perjalanan, semoga senantiasa kuat dan bersiap untuk perjalanan berikutnya.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

C. Vokal Pendek

1	----- <u>◌</u> -----	Fathah	Ditulis	A
2	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis	Ā <i>Unśā</i>
3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله و أصحابه
و من تبعهم الى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurai kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perjudian Toto Gelap (TOGEL) (Studi Kasus Pemuda Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten)”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ghusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. dan Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si. selaku dosen penguji munaqosyah yang telah memberikan kritik dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang tuaku, Alm. Ika Irwanto dan Ibu Mariyatun Terimakasih atas segala dukungan, nasehat, doa yang tak kunjung henti, kasih sayang yang tak terhingga dan cinta yang telah diberikan selama ini, yang tak mungkin bisa terbalas sampai kapanpun. Terutama untuk Ibuku yang menafkahi keluarga sendirian dari mulai aku masih kecil hingga bisa menempuh pendidikan tinggi.
7. Segenap pemuda yang terlibat dalam permainan judi togel dan berkenan menjadi informan. Terima kasih atas segala kebaikan dan ilmu yang diberikan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan limpahan nikmat dan kesehatan.
8. Segenap keluarga besar Bani Ponekan, Almarhum Mbah Kakung, Mbah Uti dan segenap keluarga besar di Medan lainnya, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesanku.

9. Segenap keluarga besar Bani Pono, Almarhum Mbah Kakung, Almarhumah Mbah Uti dan segenap keluarga besar di Klaten lainnya, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesanku.
10. Seluruh teman-teman seangkatan, HES '18, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah kebersamai dan menjadikan Jogja terasa nyaman dan menyenangkan.
11. Saudari Ummu Habibah Hakim, yang senantiasa memberikan semangat, doa, arahan dan orang pertama yang selalu aku repotkan.
12. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG LARANGAN PERJUDIAN DALAM ISLAM, PERUNDANG-UNDANGAN DAN MASYARAKAT....	21
A. Definisi Perjudian.....	18
B. Perjudian dalam Hukum Islam.....	24
C. Perjudian dalam Hukum Positif	34
D. Perjudian dalam Norma yang Berlaku di Masyarakat	40
BAB III: PRAKTIK PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN PEMUDA KECAMATAN KLATEN SELATAN	44
A. Gambaran Umum Kecamatan Klaten Selatan.....	44
B. Praktik Perjudian Toto Gelap di Kalangan Pemuda Kecamatan Klaten Selatan	50
BAB IV: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN PEMUDA KECAMATAN KLATEN SELATAN.....	59
A. Pola Praktik Perjudian Toto Gelap di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan	59
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kalangan Pemuda Kecamatan Klaten Selatan	70

BAB V: PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar desa di Kecamatan Klaten Selatan.....	47
Tabel 2: Data jumlah penduduk di Kecamatan Klaten Selatan.....	49
Tabel 3:Daftar karakteristik informan berdasarkan umur	50
Tabel 4: Daftar karakteristik informan berdasarkan pekerjaan	52
Tabel 5:Daftar karakteristik informan berdasarkan status pernikahan	52
Tabel 6:Daftar karakteristik informan berdasarkan jenjang pendidikan.....	53
Tabel 7:Daftar jenis angka keluaran togel Batavia	56



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bagan struktur organisasi	45
Gambar 2: Peta Wilayah Kecamatan Klaten Selatan	48
Gambar 3. Hasil Keluaran Togel Singapore dan Hongkong.....	56
Gambar 4. Hasil Keluaran Togel Batavia01.	57



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kehidupan manusia dalam bermasyarakat selalu diiringi dengan nilai dan norma untuk mengatur perilaku anggota masyarakatnya. Norma sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam suatu masyarakat karena dianggap sebagai budaya ideal. Bilamana suatu norma diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat dalam kehidupannya, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tentram dan damai. Namun dalam kehidupan bermasyarakat pelanggaran atas norma sosial yang terjadi tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Pelanggaran atas norma sosial yang ada tersebut dikenal dengan istilah penyimpangan sosial yang kemudian menjadi sebuah penyakit sosial dalam masyarakat.

Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpang atau *deviant*.¹ Perilaku menyimpang merupakan perilaku dari masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, budaya, tata aturan, atau nilai dan norma sosial yang berlaku.² Penyimpangan perilaku individu maupun kelompok terhadap pranata sosial akan

¹ Siahaan, Jokie. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 5.

² Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Kencana. Soetomo, 2006), hlm. 187.

mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan sosial di kehidupan masyarakat. Masalah sosial merupakan gejala dalam realitas kehidupan yang timbul karena adanya anggota masyarakat yang gagal dalam proses sosialisasi dikarenakan perilakunya tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat.³ Masalah sosial yang muncul akibat tingkah laku masyarakat yang bertentangan dengan nilai dan norma salah satunya adalah perjudian.

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁴ Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁵

Hukum positif maupun hukum Islam memandang praktik judi sebagai sesuatu kegiatan yang dilarang. Dalam tataran hukum positif, sudah banyak regulasi yang mengatur tentang larangan praktik perjudian. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sampai pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang

³ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.78.

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

⁵ *Ibid.*, hlm. 419.

ketertiban, kebersihan dan keindahan, dimana di dalamnya tertuang larangan mendirikan, melindungi, dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan, termasuk perjudian. Tidak hanya terdapat aturan mengenai larangannya saja, dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan pula ancaman hukuman bagi mereka yang dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi atau turut campur didalamnya.⁶

Dalam hukum Islam, judi dikenal dengan istilah *maysir*. *Maysir* atau judi mengandung mudarat dan juga beberapa manfaat, akan tetapi mudarat yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya hanya akan diperoleh oleh mereka yang menang saja. Hal inilah yang mendasari dilarangnya kegiatan perjudian, yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin.

Walaupun secara tegas telah diatur dalam norma yang ada, akan tetapi perjudian masih marak dilakukan oleh kalangan pemuda, bahkan seorang pemuda seharusnya menjadi agent of change ke arah yang lebih baik dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang seharusnya (*das sollen*) tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*). Salah satu contohnya di Kecamatan Klaten Selatan. Masih banyak masyarakatnya yang melakukan praktik perjudian, bahkan tidak hanya kalangan orang tua saja, namun sudah menjalar pada generasi pemuda.

⁶ Pasal 303 ayat 1 angka 1

Mengaca pada masa orde baru ada sebuah kegiatan besar yang berentitas judi namun menggunakan istilah sumbangan atau lebih dikenal dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB marak dilakukan pada periode tahun 1980 hingga 1990 yang mana diperjual-belikan dalam bentuk kupon angka dengan iming-iming mendapatkan sebuah hadiah. Perjudian serupa lainnya yang dulu marak dilakukan diantara lain adalah Porkas, KSOB, Nasional Lotre (NALO) dan lain sebagainya. Kendati demikian, di daerah banyak judi lainnya yang berkembang seperti tarung ayam, dadu, dan bermain kartu.

Dari beragamnya bentuk praktik perjudian, jenis perjudian yang paling sering dilakukan oleh pemuda Kecamatan Klaten Selatan adalah judi toto gelap, yang dikenal dengan istilah judi togel. Praktik judi togel ini tidak hanya digemari oleh para pemuda yang masih berstatus lajang saja, tetapi juga mereka yang sudah berkeluarga. Ada pemain yang masih menjadi pelajar di berbagai perguruan tinggi, adapula para pekerja dengan profesi yang berbeda-beda seperti buruh, karyawan swasta, wirausaha hingga pengangguran.

Judi togel ini dapat dilakukan setiap hari. Cara bermainnya cukup mudah, yaitu hanya dengan menebak angka atau nilai untuk memperoleh keuntungan. Dalam bermain judi togel, pemain mengeluarkan sejumlah uang untuk menebak angka yang keluar, mulai dari Rp.1000 hingga jumlah yang tak terbatas. Sementara hasil yang akan diperoleh jika angka yang dia tebak benar, bergantung pada klasifikasi jumlah angka yang ia pilih dan jumlah taruhan yang ia pasang sebelumnya. Kini praktik judi togel sangat mudah diakses, bukan lagi

menjadi sebuah kesulitan dalam menemukan tempat untuk melakukan transaksi judi togel. Keberadaan bandar atau tempat transaksi judi togel sudah sangat familiar di kalangan pemudanya. Hal ini yang membuat judi togel kian diminati para pemuda Kecamatan Klaten Selatan hingga saat ini.

Praktik perjudian togel, bagi masyarakat Klaten Selatan, sudah seperti suatu kebiasaan yang lumrah dilakukan setiap hari. Kegiatannya sering dilakukan secara terbuka dan bebas tanpa ada teguran atau perlawanan yang berarti dari kerabat, tetangga, maupun masyarakat sekitar penjudi, serta tidak ada tindakan larangan seperti penutupan dan penghentian kegiatan tersebut oleh masyarakat sekitar.

Berangkat dari fakta dan persoalan yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, dengan mengambil judul, "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN TOTO GELAP (STUDI KASUS PEMUDA KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, penulis merancang pokok permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pola praktik perjudian toto gelap di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan?

2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik perjudian toto gelap di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pola praktik perjudian toto gelap yang dilakukan oleh kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan.
- b. Untuk menjelaskan faktor penyebab perjudian toto gelap masih marak dilakukan oleh kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah dan tujuan penulisan diatas, diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan nilai fungsional, baik secara teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum terutama studi mengenai penegakan hukum atas praktik perjudian.
- b. Penelitian ini bisa dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai fenomena praktik perjudian di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan.

- c. Penelitian ini berguna bagi masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), lembaga sosial masyarakat atau pemerintah sehingga permasalahan atas adanya penyakit sosial dalam hal ini perjudian yang ada bisa diminimalisir.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi paparan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik pada penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun akan menyajikan beberapa penelitian, yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori. *Pertama*, perjudian ditinjau dari aspek tinjauan yuridisnya. *Kedua*, dilihat dari aspek upaya penanggulangan dan penegakan hukumnya. *Ketiga*, dilihat dari aspek dampak sosial yang ditimbulkan. *Keempat*, perjudian dalam aspek sosiologi.

Kategori yang pertama adalah judi dilihat dari aspek tinjauan yuridisnya, seperti penelitian skripsi yang ditulis oleh Andi Kumala Yusri Tanra dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene).⁷ Kategori yang kedua dilihat dari segi upaya penanggulangan dan penegakan hukumnya, seperti penelitian yang ditulis

⁷ Andi Kumala Yusri Tanra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

oleh Kuncoro Rizki Asmoro Hadi dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Polisi Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Klaten”,⁸ dan penelitian yang ditulis oleh Yoghi Fahu Nadhir dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Magelang”.⁹

Adapun kategori yang ketiga dilihat dari aspek dampaknya, seperti penelitian yang ditulis oleh Arsidin dalam skripsi yang berjudul “Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”.¹⁰ Kategori yang keempat dilihat dari aspek sosiologisnya, seperti penelitian yang ditulis oleh Wijaya Hadi Susanto dengan judul “Praktik Perjudian di Kalangan Petani Sidoajur”¹¹

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai pola praktik perjudian toto gelap dan faktor-faktor yang melatarbelakangi melalui analisis sosiologi hukum, terutama perjudian di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan. Penyusun memfokuskan penelitiannya ke pemuda di Kecamatan Klaten Selatan, karena

⁸ Kuncoro Rizki Asmoro Hadi, “Upaya Polisi Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Klaten”, *Skripsi* Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.

⁹ Yoghi Fahu Nadhir, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Magelang”, *Skripsi* Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Magelang. 2019.

¹⁰ Arsidin, “Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Alauddin Makasar. 2015.

¹¹ Wijaya Hadi Susanto, “Praktik Perjudian dikalangan Petani Sidoajur”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang, 2016.

pemuda merupakan ujung tombak perubahan (agent of change) menuju arah yang lebih baik suatu kelompok ataupun daerah. Namun kaitannya tentang perjudian, kalangan pemuda juga banyak terlibat dalam kegiatan perjudian tersebut yang secara norma kegiatan tersebut dinilai kurang baik dan membawa dampak yang buruk. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang urgen untuk meneliti dan membahas topik ini karena adanya kesenjangan dan perbedaan dengan literatur-literatur sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Setiap kajian penelitian memerlukan landasan berfikir (kerangka teori) yang mana digunakan sebagai pisau untuk membedah suatu kasus yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka teori yang didalamnya terdapat pokok pikiran untuk menggambarkan dan menjelaskan dari sudut mana permasalahan tersebut akan dilihat.

Hukum Islam hadir untuk mengontrol dan menjadi dasar pedoman bagi para manusia dalam bertindak di kehidupannya. Sosiologi Hukum Islam dapat digunakan sebagai salah satu analisis maupun perspektif dalam kajian hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan cabang dari sosiologi yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum atau sebaliknya, serta latar belakang, sebab-sebab atau faktor sosial yang mempengaruhinya.

Mempelajari sebuah hukum secara sosiologis, dapat melahirkan penemuan berbagai macam tingkah laku masyarakat baik yang menyimpang

ataupun tidak. Sosiologi hukum Islam juga meneliti sebuah kesahihan empiris yang dapat mengkaji sebuah kesesuaian antara peraturan hukum dengan kenyataannya. Oleh karena itu, tidak dapat melakukan penilaian terhadap hukum, namun dapat memberikan sebuah pengertian dari berbagai objek yang telah dipelajari.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan teori *behavioral sociology* yang dicetuskan oleh Burrhusm Frederic Skinner dalam konsep paradigma perilaku sosial. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Teori ini berusaha menerangkan tingkah laku yang terjadi, melalui akibat-akibat yang mengikutinya, kemudian ia mencoba menerangkan tingkah laku yang akan terjadi di masa yang akan datang.¹³ B.F. Skinner bahwa perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

1. Perilaku alami (*innate behavior*)

Perilaku yang alami yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan, hal ini berupa refleks-refleks dan insting-insting. Hal ini juga merupakan perilaku yang terjadi reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme yang bersangkutan. Misalnya reaksi kedip mata bila mata terkena

¹² Mohd Winario, "Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam", Jurnal al-Himayah Vol 1 No 2 Oktober 2017, hlm.268.

¹³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 73.

¹⁴ Walgito, *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 1999), hlm. 17-18.

sinar yang kuat, gerak lutut ketika terkena palu, menarik jari bila terkena api. Reaksi atau perilaku ini terjadi secara sendirinya, secara otomatis, tidak diperintah oleh pusat susunan saraf atau otak. Stimulus yang diterima organisme atau individu itu tidak sampai ke otak sebagai pusat susunan saraf, sebagai pusat pengendalian perilaku. Dalam perilaku yang refleksi respon langsung timbul begitu menerima stimulus. Dengan kata lain begitu stimulus diterima oleh reseptor, langsung timbul respon melalui afektor tanpa melalui pusat kesadaran atau otak.

2. Perilaku operan (*operant behavior*)

Perilaku operan adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat susunan saraf, sebagai pusat kesadaran, kemudian baru terjadi respon melalui efektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini yang disebut juga proses psikologis. Proses atau aktivitas atas dasar proses psikologis ini yang disebut perilaku atau aktivitas psikologis.

Konsep dasar behavioral sosiologi yang menjadi pemahamannya adalah “*reinforcement*” yang dapat diartikan sebagai ganjaran (*reward*). Tidak ada sesuatu yang melekat dalam obyek yang dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan tingkah laku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri. Perulangan dirumuskan dalam pengertiannya sebagai aktor. Pada intinya pokok perhatian sosiologi pada teori perilaku sosial ini adalah

penghargaan yang menghasilkan perilaku yang diinginkan dan hukuman yang mencegah perilaku yang tanpa pikir. Teori *behavioral sociology* memiliki bermacam-macam bentuk perilaku sosial, yaitu:¹⁵

1. Proposisi keberhasilan

Dalam segala hal yang dilakukan oleh seseorang, semakin sering sesuatu tindakan mendapatkan ganjaran (mendapatkan respon yang positif dari orang lain), maka akan semakin sering pula tindakan dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

2. Proposisi stimulus

Jika suatu stimulus tertentu telah merupakan kondisi dimana tindakan seseorang mendapatkan ganjaran, maka semakin serupa stimulasi yang ada dengan stimulasi tersebut akan semakin besar kemungkinannya bagi orang itu untuk mengulang tindakannya seperti yang ia lakukan pada waktu yang lalu.

3. Proposisi nilai

Semakin bermanfaat hasil tindakan seseorang bagi dirinya maka akan semakin besar kemungkinan tindakan tersebut diulangi. Proporsi rasionalitas yang merupakan kombinasi tiga proposisi yang ada menyatakan bahwa di dalam memilih suatu tindakan diantara alternatif tindakan yang mungkin dilaksanakan, maka seseorang akan memilih tindakan yang paling

¹⁵ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992), hlm. 67.

menguntungkan, dilihat dari segi waktu, nilai hasil, dan perkembangan berdasarkan berbagai kemungkinan pencapaian hasil.

4. Proposisi kejenuhan-kerugian

Semakin sering seseorang menerima ganjaran yang istimewa maka ganjaran tersebut akan menjadi kurang bermakna.

5. Proposisi persetujuan - perlawanan

a. Jika seseorang tidak mendapatkan ganjaran seperti yang ia inginkan, atau mendapat hukuman yang tidak ia harapkan, ia akan menjadi marah dan akan semakin besar kemungkinan bagi orang tersebut untuk mengadakan perlawanan atau menentang, dan hasil dari tingkah laku semakin ini akan menjadi berharga bagi dirinya.

b. Bila tindakan seseorang mendatangkan ganjaran seperti yang ia harapkan bahkan berlebihan, atau tindakan tersebut tidak mendatangkan hukuman seperti keinginannya, maka ia akan merasa senang, dan akan semakin besar kemungkinannya bagi, orang tersebut untuk menunjukkan tingkah laku semacam ini akan menjadi semakin berharga dari dirinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi

yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini, akan mempermudah untuk memperoleh informasi

¹⁶ Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016)

¹⁷ Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung. Alfabeta. 2009.).hlm.29

dan data mengenai faktor-faktor dan tindakan sosial dalam praktik perjudian togel di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang obyektif di lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang merupakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi di lapangan. Teknik observasi ini dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung, yakni peneliti mengamati objek yang akan diteliti secara sistematis mengenai gejala, fenomena, atau objek yang akan diteliti.¹⁸ Observasi dalam penelitian ini dilakukan agar memungkinkan peneliti dalam mengamati dan melihat sendiri sebagaimana kejadian yang terjadi di lapangan sebenarnya mengenai maraknya judi togel di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

¹⁸ Marsuki, *Metode Research*, (Cet. III ; Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Indonesia, 1983), h.41.

responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006:72).

Adapun penentuan informan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang didalamnya disebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah 10 pemuda yang merupakan warga Kecamatan Klaten Selatan yang berusia 16-30 tahun, yang turut bermain judi togel. Wawancara dilakukan dengan teknik *reserse* atau wawancara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan izin dari informan terlebih dahulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan bahan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya terkait dengan situs-situs yang berperan sebagai sarana perjudian, dan beberapa bukti pembelian nomor togel.

5. Analisis Data

Dalam penelitian tentang praktik perjudian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model *spradley* yaitu bentuk analisis domain dalam memperoleh data yang ada di lapangan. Data-data yang diperoleh akan di analisis menggunakan tiga tahapan yang berjalan bersamaan dan interaktif yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Dalam tahap ini merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar hasil dari catatan-catatan di lapangan. Pada tahap ini dilakukan seleksi ketat dalam bentuk ringkasan dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.¹⁹

c. Penarikan Kesimpulan

¹⁹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol.17, No.33, 2018), hlm. 94.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus atas data yang diperoleh di lapangan mulai dari awal pengumpulan data hingga seperti alur sebab akibat kejadian di lapangan, agar data yang didapatkan bisa obyektif dan terjamin keabsahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus. Pembahasan ini dituangkan dalam lima bab yang dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang disajikan.

Bab kedua berisi gambaran umum mengenai perjudian, baik dari kacamata hukum positif yang meliputi pengaturan perjudian dalam KUHP, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, dari segi hukum Islam yang meliputi dalil-dalil yang menjadi dasar hukum diharamkannya perjudian dan juga dari kacamata masyarakat yang berisi norma-norma yang berkaitan dengan perjudian.

Bab ketiga berisi gambaran umum praktik perjudian di Kecamatan Klaten Selatan, yang terdiri dari pelaku perjudian, bentuk dan cara bermainnya, serta waktu dan tempat perjudian, dipaparkan pula keadaan geografis dan demografi Kecamatan Klaten Selatan, beserta karakteristik dan profil informan.

Bab keempat berisi hasil penelitian meliputi pola praktik perjudian toto gelap (togel) di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, dan juga analisisnya dalam tinjauan sosiologi hukum Islam menggunakan teori yang sebelumnya telah dipaparkan.

Bab lima berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran dari beberapa hal yang menjadi kekurangan untuk ditindak lanjuti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik perjudian di kalangan pemuda Kecamatan Klaten Selatan terdapat beberapa pola, diantaranya:
 - a. Pola pertama, berjudi untuk meraih keuntungan
 - b. Pola kedua, berjudi untuk hiburan dan kepuasan batin
 - c. Pola ketiga, berjudi untuk mencoba peluang keberuntungan
 - d. Pola keempat, berjudi karena kebebasan akses bermain
2. Praktik perjudian togel yang melanggar nilai-nilai agama, hukum positif, dan nilai-nilai kemasyarakatan, tetap dilakukan oleh para pemuda Kecamatan Klaten Selatan karena beberapa faktor antara lain: *Pertama*, Perjudian togel menjadi sebuah wadah bagi mereka karena dari perjudian mereka mendapatkan sebuah keuntungan baik secara finansial maupun non finansial, memiliki harapan serta mempererat pertemanan. *Kedua*, Lemahnya penegakan hukum dan lemahnya control pemerintah bagi kegiatan perjudian togel, ditunjukkan dengan masih banyaknya agen atau Bandar judi togel yang beroperasi menjalankan perjudian tersebut. *Ketiga*, Membudaya dalam arti menjadi sebuah kebiasaan karena tidak adanya

sebuah sanksi nyata secara hukum dan sanksi sosial, sehingga praktik perjudian senantiasa dilakukan berulang-ulang dan berkembang.

B. Saran

1. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini masih tergolong luas. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema serupa dapat melakukan pengembangan variable dan teknik analisis data supaya diperoleh hasil yang lebih spesifik dan akurat.
2. Informasi mengenai faktor dan alasan masyarakat terutama para pemuda masih melakukan perjudian berpengaruh terhadap keberlangsungan kebiasaan di masyarakat dalam berjudi di masa yang akan datang. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebuah pembelajaran dalam segala aspek lapisan masyarakat, mulai dari yang terbawah keluarga hingga para pemangku jabatan agar bisa bersama-sama kedepannya untuk berkolaborasi dan mengantisipasi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di masyarakat dengan solusi yang terbaik.
3. Pemerintah daerah perlu menggiatkan agenda-agenda kontroling dengan aksi yang lebih nyata, sehingga masyarakat dapat tersadarkan dan berhenti bermain, ketika agen-agen judi seperti itu tidak melakukan aktivitasnya. Keluarga terdekat diharapkan sebagai kontroling utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh kerabatnya terutama kegiatan perjudian karena tindakan judi togel yang dibiarkan dan menjadi sebuah kebiasaan akan membawa sebuah dampak negative dikemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta, AMZAH. 2010)
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid ke-3
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan dari Kitab Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy, (Bandung, Gema Risalah Press)
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Agus Dwiyono dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta, Desember 2017)
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1962)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Yayasan khasanah insan mandiri, Jakarta, 2003.
- Ibrahim Hosen, *Apakah judi itu?* (Jakarta: institut Ilmu Al Quran. 1987)
- Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003)
- M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002)

- Marsuki, *Metode Research*, (Cet. III; Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Indonesia, 1983)
- Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syari'at Islam* (Jakarta: Khairul Bayyan, 2002)
- Michael West, *An International Reader's Dictionary*, (London: Longman Group Limited, 1970)
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016)
- Muhamma Syafi'i Ha zami, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'I Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'iul Bayan: Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1994)
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004)
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Paradigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. (Jakatra : Kencana. Soetomo. 2006)
- Siahaan, Jokie. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*.(Jakarta: PT Indeks.2009)
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung. Alfabeta. 2009.)
- Suharto R.M., *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1993)

T.M. hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)

Yusuf al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007)

Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Jurnal dan Skripsi

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol.17, No.33, 2018)

Andi Kumala Yusri Tanra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Arsidin, “Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Alauddin Makasar. 2015.

Kuncoro Rizki Asmoro Hadi, “Upaya Polisi Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Klaten”, *Skripsi* Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.

Wijaya Hadi Susanto, “Praktik Perjudian dikalangan Petani Sidoajur”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Yoghi Fahru Nadhir, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Magelang”, *Skripsi* Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Magelang. 2019.